



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara:

1. Nama : **Tarno Saputra Bin Mujiono**
2. Tempat lahir : Sumber sari
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumbersari RT.001 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 18 Januari 202

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim untuk dapat didampingi.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa An. TARNO SAPUTRA Bin MUJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa An. TARNO SAPUTRA Bin MUJIONO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak HP merk Vivo Y91Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rizky Surya Ramadani
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Tarno Saputra Bin Mujiono pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021sekira Pukul 05.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu



dalam Bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Jalan Raden Intan Nomor 256 RT/RW 004/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada distitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira Pukul 05.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Putra (DPO) pada saat itu Sdr. Putra (DPO) berkata pada terdakwa “dek kakak kasih tau disitu ada rumah pintu terbuka kita ambil hpnya nanti kita bagi dua” kemudian dijawab oleh terdakwa “IYA”. selanjutnya setelah sepakat terdakwa bersama – sama Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Putra (DPO) pergi menuju rumah saksi Rizky Surya yang beralamat di Jalan Raden Intan Nomor 256 RT/RW 004/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung utara dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol 003 warna putih milik Sdr. Yanto (DPO) dengan cara berbonceng 3 (tiga). Selanjutnya sekira pukul 05.50 Wib terdakwa bersama Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Putra (DPO) tiba dirumah saksi Rizky Surya kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Rizky yang pada saat itu pintu depan rumahnya dalam keadaan terbuka, sedangkan Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Putra (DPO) menunggu di gang sebelah rumah saksi Rizky Surya untuk mengawasi kondisi sekitar. –
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah saksi Rizky Surya terdakwa langsung menuju kamar dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek Vivo tipe Y91 warna biru dalam posisi sedang di charger di kamar, lalu terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan segera keluar dari rumah saksi Rizky Surya. Pada saat itu saksi Rizky yang sedang sarapan di belakang rumahnya mendengar alarm Handphone Vivo Y91 miliknya berbunyi, kemudian saksi Rizky Surya segera menuju kamar untuk mematikan alarm Hanphononya tersebut namun, pada saat tiba di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar handphone miliknya sudah hilang. Kemudian, saksi Rizky Surya seketika itu langsung keluar rumah untuk mencari siapa yang mengambil Handphone miliknya namun, tidak menemukan pelakunya.

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Yanto (DPO) menjual 1 (satu) unit Handphone merek Vivo tipe Y91 warna biru dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada rekan Sdr. Yanto dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 sedangkan Sdr. Yanto (DPO) mendapat uang sebesar Rp. 250.000,- dan Sdr. Putra (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rizky Surya Ramadhani Bin Sofiyon mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Atau

Kedua

BahwaTerdakwa TARNO SAPUTRA Bin MUJIONOpada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2022atau setidak – tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jalan Raden Intan Nomor 256 RT/RW 004/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili,mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada distitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022sekira Pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Putra (DPO) merencanakan

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kbu



akan melakukan pencurian kembali dirumah saksi Rizky Surya Bin Sofiyan. Terdakwa bersama Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Putra (DPO) menuju kerumah Rizky Surya Ramadhani dengan cara berboncengan tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol 003 warna putih milik Sdr. Yanto (DPO), sesampainya dilokasi Sdr. Yanto (DPO) dan Sdr. Putra (DPO) bertugas menunggu di gang sebelah rumah saksi Rizky Surya untuk mengawasi kondisi sekitar sedangkan Terdakwa bertugas untuk masuk ke rumah saksi Rizky Surya Ramadhani Bin Sofiyan dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, namun saksi Rizky Surya yang pada saat itu tidur dikamar mendengar suara di jendela kamarnya terbangun dan melihat terdakwa yang sedang berusaha mencoba membuka jendela rumah saksi Rizky Surya. Kemudian, saksi Rizky Surya mengejar Terdakwa dan mendengar suara motor yang tiba – tiba pergi dari samping rumahnya.

- Bahwa Saksi Rizky Surya mendapati terdakwa sedang duduk mengobrol bersama dengan beberapa warga, kemudian saksi Rizky Surya meminta bantuan warga untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kotabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 53 (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Surya Ramadhani Bin Sofiyan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengalami pencurian barang milik saksi pada hari jum'at tanggal 10 desember 2021 sekira jam 05.50 Wib dirumah saya Jl. Raden Intan Nomor 256 Rt/Rw. 004/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara
 - Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 unit Handphone vivo Y91 warna biru yang dengan nomor Handphone 0821-7510-7335 dan nomor Handphone 0895-6096-08379
 - Bahwa saat terjadinya pencurian saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian pada hari jum at tanggal 10 desember 2021 sekira jam



05.50 Wib dirumah saksi Jl. Raden intan no. 256 Rt/Rw. 004/005 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara tersebut namun saksi mengamankan seorang laki-laki yang dicurigai akan melakukan pencurian dirumah saksi yang telah saksi amankan pada hari selasa tanggal 18 januari 2022 sekira jam 00.30 Wib. Selanjutnya saksi mengetahui atas pengakuan Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian dirumah saksi pada hari jum at tanggal 10 desember 2021 sekira jam 05.50 Wib dirumah saksi Jl. Raden Intan No. 256 Rt/Rw. 004/005 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung utara adalah Terdakwa

- Bahwa cara pelaku masuk lewat pintu depan rumah saksi lalu langsung mengambil Hp saya didalam kamar depan dengan posisi Hp sedang di cas
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apakah pelaku saat melakukan pencurian Handphone milik saksi tersebut
- Bahwa saat kejadian sekira jam 05.50 Wib pintu depan rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka karena saat itu sudah pagi yang membuka pintu adalah ibu saksi sendiri
- Bahwa saat pelaku mengambil Hp didalam kamar dalam posisi dicas, saksi berada dibelakang untuk sarapan pagi
- Bahwa saya meninggalkan Handphone dalam posisi dicas lalu saya kebelakang untuk sarapan kurang lebih 10 (sepuluh) menit
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan Handphone VIVO Y91 adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Dewi Rusnaini Bin M. Thayib, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahw telah terjadi peristiwa pencurian Handphone milik anak saksi yang bernama Rizky Surya Ramadhani pada hari jum'at tanggal 10 desember 2021 sekira jam 05.50 Wib dirumah saksi Jl. Raden Intan Nomor 256 Rt/Rw. 004/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 unit Handphone vivo Y91 warna biru yang dengan nomor Handphone 0821-7510-7335 dan nomor Handphone 0895-6096-08379
- Bahwa saat terjadinya pencurian saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2001 sekira jam 05.50 WIB di rumah saya JL.Raden Intan No.256 Rt/Rw.004/005 Kel.Kota Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara tersebut. Namun pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB anak saksi yang bernama RIZKY mengamankan seorang laki-laki yang dicurigai akan melakukan pencurian di rumah saksi lagi. Kemudian saat seorang laki-laki tersebut sudah kami amankan pelaku tersebut ditanya oleh anak saksi apakah ia nya juga yang melakukan pencurian di rumah Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 05.50 WIB di rumah saya JL.Raden Intan No.256 Rt/Rw.004/005 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara adalah dan ianya pun mengakuinya. Dan saat ini saksi sudah tahu nama laki-laki tersebut adalah TARNO atau yang saat ini berstatus sebagai Terdakwa

- Bahwa saat kejadian sekira jam 05.50 WIB pintu depan rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka karena saat itu sudah solat subuh saksi memang rutin membuka pintu rumah
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone di dalam kamar anak saksi yang dalam posisi dicas, Saksi sedang didapur memasak sarapan
- Bahwa rumah Saksi sudah satu kali terjadi pencurian berupa handphone pada Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 05.50 WIB dirumah Saksi JL. Raden Intan No.256 Rt/Rw.004/005 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dan yang kedua kalinya hamper terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB
- Bahwa pada saat Terdakwa TARNO hendak melakukan pencurian kembali di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB, Saksi tidak melihat langsung saat ianya mencongkel jendela. Namun Saksi melihat ianya saat sudah ditangkap oleh anak Saya RIZKY, namun Terdakwa TARNO memberontak dan berusaha melarikan diri, sehingga Saksi katakan kepada anak Saksi RIZKY untuk membiarkan saja karena Saksi takut terjadi apa-apa. Dan setelah itu Saksi melihat memang ada bekas goresan seperti bekas dicongkel dijendela kamar anak Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Risky, pada hari jum'at tanggal 10 desember 2021 sekira jam 05.50 Wib dirumah saksi Risky Jl. Raden Intan Nomor 256 Rt/Rw. 004/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah berupa 1 unit Handphone vivo Y91 warna biru yang dengan nomor Handphone 0821-7510-7335 dan nomor Handphone 0895-6096-08379
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 warnan biru bersama YANTO dan PUTRA
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 warna biru yang Terdakwa curi bersama YANTO dan PUTRA tersebut adalah milik salah satu rumah warna hijau di JL. Raden Intan No. 256 Rt/Rw. 004/005 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara yang tidak Terdakwa ketahui sebelumnya
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian HP dengan cara awalnya Terdakwa bersama YANTO dan PUTRA keliling ke Kel. Kota Alam lalu kami berhenti di salah satu gang kemudian saudara PUTRA berkata kepada Terdakwa "DEK KAKAK KASIH TAU DISITU ADA RUMAH PINTU TERBUKA KITA AMBIL HPNYA NANTI KITA DUA" Terdakwa jawab "IYA, setelah itu mereka mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vixion dengan Nopol 003 warna Putih kami berhenti dirumah warna hijau setelah itu YANTO dan PUTRA menunggu di gang selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu dan melihat Hp dikamar depan sedang dicas setelah itu Terdakwa mencabut HP dalam kondisi dicas setelah Terdakwa berhasil, Terdakwa keluar kembali lewat pintu depan, kemudian Terdakwa langsung berlari menemui YANTO dan PUTRA yang telah menunggu di gang jalan tersebut
- Bahwa rumah tempat Terdakwa bersama YANTO dan PUTRA untuk mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 sudah ditargetkan dikarenakan sebelumnya saudara PUTRA sudah berkata kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada alat bantu yang Terdakwa gunakan bersama YANTO dan PUTRA saat Terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil Hp tersebut dikarenakan rumah sudah dalam pintu depan sudah terbuka
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 tersebut adalah saudara YANTO, adapun peran Terdakwa yaitu masuk ke dalam rumah lalu mengambil HP didalam kamar posisi dicas, peran YANTO menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah agar Terdakwa mengambil HP lalu saudara YANTO menunggu di gang depan, peran PUTRA menunggu di gang depan untuk mengawasi

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pencurian kami bertiga langsung pulang ke Islamic Kotabumi untuk istirahat kemudian siang harinya mereka menjualkan 1 (satu) unit Hp Vivo Y9
- Bahwa menurut pengakuan YANTO harga 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 dijual dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Hp seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) langsung dibawa ke Islamic Center Kotabumi lalu saudara YANTO membagi uang tersebut dengan bagian antara lain : Terdakwa mendapatkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), YANTO mendapatkan uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), PUTRA mendapatkan uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang bagian hasil menjual handphone sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makanan dan minum sehari-hari
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB adalah pemilik rumah tempat Terdakwa akan melakukan pencurian, rumah tersebut juga rumah yang sama dengan rumah Tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 pada 10 Desember 2021, lalu setelah itu datang anggota Polsek Kotabumi Kota untuk membawa Terdakwa ke Polsek tersebut
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti berupa saksi, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak HP merk Vivo Y91

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Risky telah mengalami pencurian barang milik saksi pada hari jum'at tanggal 10 desember 2021 sekira jam 05.50 Wib dirumah saya Jl. Raden Intan Nomor 256 Rt/Rw. 004/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara
2. Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 unit Handphone vivo Y91 warna biru yang dengan nomor Handphone 0821-7510-7335 dan nomor Handphone 0895-6096-08379
3. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Risky yakni 1 unit Handphone vivo Y91 warna biru yang dengan nomor Handphone 0821-7510-

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7335 dan nomor Handphone 0895-6096-08379, pada hari jum'at tanggal 10 desember 2021 sekira jam 05.50 Wib dirumah saksi Risky Jl. Raden Intan Nomor 256 Rt/Rw. 004/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara

4. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 warnan biru bersama YANTO dan PUTRA
5. Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 warna biru yang Terdakwa curi bersama YANTO dan PUTRA tersebut adalah milik salah satu rumah warna hijau di JL. Raden Intan No. 256 Rt/Rw. 004/005 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara yang tidak Terdakwa ketahui sebelumnya
6. Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian HP dengan cara awalnya Terdakwa bersama YANTO dan PUTRA keliling ke Kel. Kota Alam lalu kami berhenti di salah satu gang kemudian saudara PUTRA berkata kepada Terdakwa "dek kakak kasih tau disitu ada rumah pintu terbuka kita ambil hpnya nanti kita dua" Terdakwa jawab "IYA, setelah itu mereka mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vixion dengan Nopol 003 warna Putih kami berhenti dirumah warna hijau setelah itu YANTO dan PUTRA menunggu di gang selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu dan melihat Hp dikamar depan sedang dicas setelah itu Terdakwa mencabut HP dalam kondisi dicas setelah Terdakwa berhasil, Terdakwa keluar kembali lewat pintu depan, kemudian Terdakwa langsung berlari menemui YANTO dan PUTRA yang telah menunggu di gang jalan tersebut
7. Bahwa rumah tempat Terdakwa bersama YANTO dan PUTRA untuk mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 sudah ditargetkan dikarenakan sebelumnya saudara PUTRA sudah berkata kepada Terdakwa;
8. Bahwa tidak ada alat bantu yang Terdakwa gunakan bersama YANTO dan PUTRA saat Terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil Hp tersebut dikarenakan rumah sudah dalam pintu depan sudah terbuka
9. Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 tersebut adalah saudara YANTO
10. Bahwa peran Terdakwa yaitu masuk ke dalam rumah lalu mengambil HP didalam kamar posisi dicas, peran YANTO menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah agar Terdakwa mengambil HP lalu saudara YANTO menunggu di gang depan, peran PUTRA menunggu di gang depan untuk mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah melakukan pencurian kami bertiga langsung pulang ke Islamic Kotabumi untuk istirahat kemudian siang harinya mereka menjualkan 1 (satu) unit Hp Vivo Y9
12. Bahwa menurut pengakuan YANTO harga 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 dijual dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah);
13. Bahwa uang hasil penjualan Hp seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) langsung dibawa ke Islamic Center Kotabumi lalu saudara YANTO membagi uang tersebut dengan bagian antara lain : Terdakwa mendapatkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), YANTO mendapatkan uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), PUTRA mendapatkan uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
14. Bahwa uang bagian hasil menjual handphone sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makanan dan minum sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 363 ayat (2) KUHP

ATAU

Kedua : Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 53 (1) KUHPidana

Menimbang, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap Majelis Hakimsependapat dengan pentuntut umum bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dalam hal ini dengan Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yangadanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR "BARANG SIAPA " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa Tarno Saputra Bin Mujiono yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama Tarno Saputra Bin Mujiono dan tidak terdapat "*error in persona*" atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. UNSUR "MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN";

Menimbang, bahwa kata "mengambil atau memindahkan" memiliki arti adanya suatu perpindahan penguasaan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang kepada orang lain. Dalam unsur ini objek tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Risky yakni 1 unit Handphone vivo Y91 warna biru yang dengan nomor Handphone 0821-7510-7335 dan nomor Handphone 0895-6096-08379, pada hari jum'at tanggal 10 desember 2021 sekira jam 05.50 Wib dirumah saksi Risky Jl. Raden Intan Nomor 256 Rt/Rw. 004/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 warna biru yang Terdakwa curi bersama Yanto dan Putra dengan cara awalnya Terdakwa bersama



Yanto dan Putra keliling ke Kel. Kota Alam lalu kami berhenti di salah satu gang kemudian saudara Putra berkata kepada Terdakwa "DEK Kakak Kasih Tau Disitu Ada Rumah Pintu Terbuka Kita Ambil Hpnya Nanti Kita Dua" Terdakwa jawab "IYA, setelah itu mereka mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vixion dengan Nopol 003 warna Putih kami berhenti dirumah warna hijau setelah itu YANTO dan PUTRA menunggu di gang selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu dan melihat Hp dikamar depan sedang dicas setelah itu Terdakwa mencabut HP dalam kondisi dicas setelah Terdakwa berhasil, Terdakwa keluar kembali lewat pintu depan, kemudian Terdakwa langsung berlari menemui YANTO dan PUTRA yang telah menunggu di gang jalan tersebut

Menimbang bahwa setelah melakukan pencurian kami bertiga langsung pulang ke Islamic Kotabumi untuk istirahat kemudian siang harinya Yanto dan Putra menjualkan 1 (satu) unit Hp Vivo Y9 dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun uang hasil penjualan Hp seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) langsung dibawa ke Islamic Center Kotabumi lalu saudara YANTO membagi uang tersebut dengan bagian antara lain : Terdakwa mendapatkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), YANTO mendapatkan uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), PUTRA mendapatkan uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3 UNSUR "DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK";

Menimbang, bahwa unsur " Dengan Maksud" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari Terdakwa (unsur subjektif) untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki" diartikan menguasai suatu barang dengan hak yang sah, dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan Wederrechtelijk. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk Wederrechtelijk adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak



sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Bahwa 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 warna biru yang Terdakwa curi bersama YANTO dan PUTRA tersebut adalah milik saksi Risky dimana Terdakwa amengambilnya di rumah saksi Risky di JL. Raden Intan No. 256 Rt/Rw. 004/005 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara yang tidak Terdakwa ketahui sebelumnya

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian HP dengan cara awalnya Terdakwa bersama YANTO dan PUTRA keliling ke Kel. Kota Alam lalu kami berhenti di salah satu gang kemudian saudara PUTRA berkata kepada Terdakwa "dek kakak kasih tau disitu ada rumah pintu terbuka kita ambil hpnya nanti kita dua" Terdakwa jawab "IYA, setelah itu mereka mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vixion dengan Nopol 003 warna Putih kami berhenti di rumah warna hijau setelah itu YANTO dan PUTRA menunggu di gang selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu dan melihat Hp dikamar depan sedang dicas setelah itu Terdakwa mencabut HP dalam kondisi dicas setelah Terdakwa berhasil, Terdakwa keluar kembali lewat pintu depan, kemudian Terdakwa langsung berlari menemui YANTO dan PUTRA yang telah menunggu di gang jalan tersebut

Menimbang bahwa setelah melakukan pencurian Terdakwa dan rekan langsung pulang ke Islamic Kotabumi untuk istirahat kemudian siang harinya Yanto dan Putra menjualkan 1 (satu) unit Hp Vivo Y9 dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun uang hasil penjualan Hp seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) langsung dibawa ke Islamic Center Kotabumi lalu saudara YANTO membagi uang tersebut dengan bagian antara lain : Terdakwa mendapatkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), YANTO mendapatkan uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), PUTRA mendapatkan uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 4. UNSUR "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Risky yakni 1 unit Handphone vivo Y91 warna biru yang dengan nomor Handphone 0821-7510-7335 dan nomor Handphone 0895-6096-08379, pada hari jum'at tanggal 10 desember 2021 sekira jam 05.50 Wib dirumah saksi Risky Jl. Raden Intan Nomor 256 Rt/Rw. 004/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 warna biru yang Terdakwa curi bersama Yanto dan Putra tersebut adalah milik salah satu rumah warna hijau di JL. Raden Intan No. 256 Rt/Rw. 004/005 Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara yang tidak Terdakwa ketahui sebelumnya

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian HP dengan cara awalnya Terdakwa bersama Yanto dan Putra keliling ke Kel. Kota Alam lalu kami berhenti di salah satu gang kemudian saudara Putra berkata kepada Terdakwa "DEK Kakak Kasih Tau Disitu Ada Rumah Pintu Terbuka Kita Ambil Hpnya Nanti Kita Dua" Terdakwa jawab "IYA, setelah itu mereka mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vixion dengan Nopol 003 warna Putih kami berhenti dirumah warna hijau setelah itu YANTO dan PUTRA menunggu di gang selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu dan melihat Hp dikamar depan sedang dicas setelah itu Terdakwa mencabut HP dalam kondisi dicas setelah Terdakwa berhasil, Terdakwa keluar kembali lewat pintu depan, kemudian Terdakwa langsung berlari menemui YANTO dan PUTRA yang telah menunggu di gang jalan tersebut

Menimbang bahwa rumah tempat Terdakwa bersama YANTO dan PUTRA untuk mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 sudah ditargetkan dikarenakan sebelumnya saudara PUTRA sudah berkata kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa melakukan pencurian HP dengan cara awalnya Terdakwa bersama Yanto dan Putra keliling ke Kel. Kota Alam lalu kami berhenti di salah satu gang kemudian saudara Putra berkata kepada Terdakwa "DEK Kakak Kasih Tau Disitu Ada Rumah Pintu Terbuka Kita Ambil Hpnya Nanti Kita Dua" Terdakwa jawab "IYA, setelah itu mereka mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vixion dengan Nopol 003 warna Putih kami berhenti dirumah warna hijau

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kbu



setelah itu YANTO dan PUTRA menunggu di gang selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu dan melihat Hp dikamar depan sedang dicas setelah itu Terdakwa mencabut HP dalam kondisi dicas setelah Terdakwa berhasil, Terdakwa keluar kembali lewat pintu depan, kemudian Terdakwa langsung berlari menemui YANTO dan PUTRA yang telah menunggu di gang jalan tersebut.

Menimbang bahwa rumah tempat Terdakwa bersama YANTO dan PUTRA untuk mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y91 sudah ditargetkan dikarenakan sebelumnya saudara PUTRA sudah berkata kepada Terdakwa dan tidak ada alat bantu yang Terdakwa gunakan bersama YANTO dan PUTRA saat Terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil Hp tersebut dikarenakan rumah sudah dalam pintu depan sudah terbuka

Menimbang bahwa setelah melakukan pencurian kami bertiga langsung pulang ke Islamic Kotabumi untuk istirahat kemudian siang harinya Yanto dan Putra menjualkan 1 (satu) unit Hp Vivo Y9 dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun uang hasil penjualan Hp seharga Rp.1000.000 (satu juta rupiah) langsung dibawa ke Islamic Center Kotabumi lalu saudara YANTO membagi uang tersebut dengan bagian antara lain : Terdakwa mendapatkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), YANTO mendapatkan uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), PUTRA mendapatkan uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak HP merk Vivo Y91, dikarenakan terbukti merupakan milik saksi korban, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan ke saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;
- Terdakwa sempat ingin mengulangi perbuatannya namun dihentikan oleh saksi Risky

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarno Saputra Bin Mujiono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tarno Saputra Bin Mujiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak HP merk Vivo Y91 dikembalikan kepada saksi Rizky Surya Ramadani
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis 19 Mei 2022, oleh kami, Lusiana Amping, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 23 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Qori Mustikawati, S.H.,M.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H

Lusiana Amping, S.H.,M.H

Agnes Ruth Febianti, S.H

Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati, S.H

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Kbu